

## PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2017/PTA.Sby.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

**H. Sudjai**, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Jagal Sapi, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/18 Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pemanding I;

**Hj. Fatimah/Satun**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Jualan, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Kupang Barat 5/18 Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pemanding II;

**melawan**

**PT. Bank Mega Syari'ah Kep. Gedangan**, berkantor di Jl. A. Yani No. 48 Gedangan Sidoarjo, yang sekarang dialihkan ke PT. Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Surabaya-Darmo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh safantoro, Hismy Fallian, Subhan, Tony Hariono, semuanya Karyawan PT. Bank Mega Syari'ah, memilih domosili hukum di PT. Bank Mega Syari'ah Surabaya-Darmo Jl Raya Darmo No. 95 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2016, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) surabaya.**

Jl. Indrapura Nomor 5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Didik Hariyanto, S.H., M.M., Wildan A. Fananto, S.E., M.M. Limar Marpaung, S.H., Anwar Sulaiman, S.H., M.H., Arif Purwadi

Satriyono, S.H., Erni Nuraeni Santoso, S.H., Netti Rokhana, S.E., Rahayu Kusuma Rini, Hakam Ahmad, Rakaria W. Maylova, semuanya pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memilih domosili hukum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya yang beralamat di Jalan Indrapura No. 5 GKT Lt. 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2016, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

**Januar Tjandra, bertempat tinggal di Perum Galaxi Bumi Permai D-4/2** Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dahulu Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

**Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Jl. Dinoyo No. 111 Kota Surabaya**, dahulu Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dulqo'dah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 306/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Januari 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.864.000,-( satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut Pemanding I dan Pemanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana tercantum

dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 16 September 2016 dan tanggal 20 September 2016;

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang kaidah hukumnya berbunyi “bahwa dalam sengketa Perkawinan tidak berlaku asas Nebis In Idem;

Bahwa, Para Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 16 September 2016 dan tanggal 19 September 2016, serta tanggal 20 September 2016, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 22 September 2016 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 03 Oktober 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor 0008Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0008/Hk.05/II/2017 tanggal 3 Januari 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 31 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah yang dihadiri oleh para pihak diluar hadirnya Turut Tergugat. Atas dasar fakta di

atas, maka permohonan Banding perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas dengan amar putusan negatif, permohonan banding ini diikuti memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 03 Oktober 2016 serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memori banding Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 5 Pebruari 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Pebruari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai hakim Judex facti memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding, utamanya memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dengan fakta sebagaimana termuat dalam berkas perkara banding ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, tetapi perlu menambah suatu pertimbangan dan amar dalam Pokok Perkara dengan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum membacakan surat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor register 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby sesuai Berita Acara Sidang tanggal 21 April 2016 telah menunjuk dan menetapkan Mediator atas nama Drs. Nandang Nurdin, M.H. sesuai maksud PERMA No 1 Tahun 2008, namun mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 03 Mei 2016

yang dibacakan dalam sidang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Mei 2016, demikian pula mediasi yang dilaksanakan tanggal 19 Mei 2016 sesuai Berita Acara Sidang tanggal 02 Juni 2016;

#### TENTANG SURAT KUASA

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mencabut surat kuasa tanggal 8 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2016 dengan Register Nomor 762/Kuasa/2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2017 ditandatangani Pembanding I dan Pembanding II. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan surat Pernyataan tersebut, maka surat kuasa tanggal 8 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2016 dengan Register Nomor 762/Kuasa/2016 tidak berlaku, sehingga Pembanding I dan Pembanding II dalam Putusan Banding ini tidak lagi diikuti oleh kuasa yang tercantum dalam surat kuasa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II dengan surat kuasa tanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Maret 2016 dengan Register Nomor 443.a /Kuasa/2016 dan surat kuasa Tergugat I dengan surat kuasa tanggal 24 Maret 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 April 2016 dengan Register nomor 625 /Kuasa/2016. Terhadap surat kuasa tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan kesimpulan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa para kuasa Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut dipandang sah untuk mewakili kepentingan pihak Tergugat I dan Tergugat II sesuai kapasitas dan kedudukan masing-masing dalam perkara aquo;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah in casu perbankan syari'ah dimana antara Bank dan Nasabah telah menempuh proses pendahuluan sehingga terjadi kesepakatan, kesepakatan mana telah secara suka rela dengan kesadaran tanpa paksaan telah membuat perjanjian yang disebut dalam ekonomi syari'ah dengan istilah AKAD;

Menimbang, bahwa akad dalam ekonomi syari'ah menempati posisi penting dan sangat substansi, karena di dalamnya antara Bank dan nasabah bersepakat untuk melakukan dan atau tidak melakukan selama waktu yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam klausul-klausul dalam akad termasuk di dalamnya tentang hal ihwal yang berkenaan ketika terjadi sengketa antara Bank dan Nasabah ditunjuk lembaga untuk menyelesaikan sengketa hukumnya dan kesepakatan yang tertuang dalam akad menjadi Undang-Undang mengikat kedua belah pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan;

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Maidah ( 5: 1 )

Artinya” Hai orang – orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...

Sesuai pula dengan hadits riwayat Imam Turmudzi

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما

او حرم حلالا (رواه الترموزي)

“Orang muslim itu

terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” ( Hadits riwayat Turmudhi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah doktrin dalam Qoidah Fiqhiyyah yang bebunyi :

الرضى بالشيء رضابما يتولد منه

Artinya : Menyetujui sesuatu (sebuah ikatan/kontrak) berarti menyetujui akibat hukum yang timbul dari persetujuan itu;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dan Hadits serta Qoidah Fiqhiyyah/ pendapat pakar hukum Islam dalam pelaksanaan ekonomi Syari'ah menjadi landasan materiil, oleh karenanya peraturan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits termasuk pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW) dapat dijadikan sumber untuk dijadikan pedoman dalam menentukan keputusan hukum dalam bidang ekonomi syari'ah. Dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus diuji atas dasar rumusan hukum di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati Eksepsi Tergugat yang diajukan dalam Sidang tanggal 02 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian pertimbangan hukum yang melahirkan amar sebagaimana putusan yang di ajukan banding ini, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya memberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam replik tertulis tertanggal 21 Juli 2016 tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2016 yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara aquo meskipun secara implisit mengakui bahwa para Penggugat telah mengikat diri dalam perjanjian Murabahah dengan Wakalah Nomor 15 tanggal 7 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti dari kedua belah pihak, dimana alat bukti Tergugat berupa T.I.1 yang merupakan alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian yang melekat darinya yakni kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I telah sepakat sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dan oleh karenanya kedua belah pihak mengikat diri dalam akad tersebut yang dalam pasal 17 dalam akad tersebut tercantum klausul tentang Penyelesaian sengketa yakni melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas);

Menimbang, bahwa alat bukti dari Penggugat I dan Penggugat II tidak satupun yang dapat menunjukkan bahwa terdapat klausul dalam bentuk kesepakatan antara Para pihak tentang Penyelesaian sengketa yang menunjuk Pengadilan Agama, sekalipun Penggugat I dan Penggugat II dalam repliknya menunjuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan tentang tidak ada lagi pilihan forum formal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah kecuali Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, tetapi tidak menghilangkan kebebasan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa

diluar pengadilan yang dituangkan dalam akad dan pilihan para pihak inilah yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa in casu adalah Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah memilih Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) sebagaimana tercantum dalam akad tersebut pasal 17 angka 17.3 bukti T.I.1, maka cukup bagi Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi sudah tepat dan benar, sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 3 dan pasal 11, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam Eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dapat diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok perkara secara hukum terhalang untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding ini dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II dalam Tingkat Pertama dan Pembanding I dan Pembanding II dalam Tingkat Banding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar perkara yang dalam Tingkat Banding sesuai amar putusan Banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 306/Pdt.G/2016/PA.Sby yang diregister tanggal 15 Januari 2016;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.864.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2017 Nomor 08/Pdt.G/ 2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu

oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri  
Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00

- Redaksi : Rp. 5.000,00

- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah :Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. Ketua.

Panitera,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**